



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020.

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 17 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,  
ttd.

SUBCHAN ZUHRI



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/ 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1	SUBCHAN ZUHRI,S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2	MUNTOKO,S.Sos.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
3	RIS ANDY KUSUMA, S.Sos,MH	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
4	MUHAMMADUN,S.Pd.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
5	SITI NUR WAKHIDATUN, S.Sos	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1	DA'FAF ALI,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	SUTOMO,SE,MM	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara; - Melaksanakan sosialisasi dan
2	DINAR SITORESMI.A,S.Sos,MM.	Kasubbag Program dan Data Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

3	NOR FANDHONI,SH.	Kasubbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	internalisasi perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
4	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE.	Kasubbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	NOR FANDHONI, SH.	Kasubbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2	MAT SUHAN, SE.	Staf Subbag. Hukum Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
3	YULI TRIYANTO, SH.	Staf Subbag. Hukum Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	SUTOMO,SE,MM.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MAHMUD AKHADI	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
3	ADI NOR CAHYANTO,SE.	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE.	Kasubbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- goverment
2	NUR ANJIS	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

3	WAHYUDI WIBISONO,S.Sos.	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	SUTOMO,SE,MM	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	ARIES SUBIYANTO	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3	NUR ISTIKOMAH	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	NOR FANDHONI, SH.	Kasubbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2	MAT SUHAN, SE.	Staf Subbag. Hukum Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
3	YULI TRIYANTO, SH.	Staf Subbag. Hukum Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	DINAR SITORESMI A, S.Sos,MM.	Kassubbag. Program dan Data Set. KPU Kab. Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2	AGUS RIYANTO, SE.	Staf Subbag. Program dan Data Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Jepara

3	M. RIYAN ARDIANSYAH,S.Kom	Staf Subbag. Program dan Data Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2	WAHYUDI WIBISONO,S.Sos.	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	NUR ANJIS	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	DA'FAF ALI,S.Sos,MM	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
2	DINAR SITORESMI.A,S.Sos,MM.	Kasubbag Program dan Data Set.KPU Kab.Jepara	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan	
3	SUTOMO,SE,MM	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	NOR FANDHONI,SH.	Kasubbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
4	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE.	Kasubbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,  
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI